



BPBD KAB. MAHULU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU



RENJA 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas Karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Program Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi setiap Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang akan digunakan dalam 1 (satu) periode anggaran.


Didalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini kami uraikan sesuai dengan tingkat Rencana Pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun anggaran 2024.

Upaya koreksi konstruktif ataupun masukan-masukan sangat diperlukan oleh semua pihak untuk penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini dan khususnya masukan bagi langkah-langkah penyusunan tahapan selanjutnya.

Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024.

Ujoh Bilang, Agustus 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

The image shows a circular official stamp of the Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU' around the perimeter and 'BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH' in the center. A signature in blue ink is written across the stamp.

AGUS DARMAWAN, S.Pd., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19790816 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian, RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun Pertama dari Rencana Pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja OPD Tahun 2024 juga didasarkan dan mengacu pada kebijakan pembangunan tahapan lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2005-2025. Renja Tahun 2024 ini diharapkan akan dapat mengantisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu;

2. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Penanggulangan Bencana Alam, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2024 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana alam.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP); Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, output, outcome dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah- kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Lampiran

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang menjadi urusan wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) sampai dengan triwulan IV periode November s.d. Desember 2023 berdasarkan target indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan anggaran dikarenakan adanya kebijakan pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Perubahan anggaran tersebut sangat mendasar sehingga berpengaruh pada capaian program dan kegiatan, sehingga perlu untuk segera dilakukan penyesuaian / perubahan rencana kinerja.
3. Perubahan kegiatan sebagai berikut :

Atas perubahan anggaran keuangan secara langsung akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1.	Mitigasi bencana belum optimal	1.	Kebutuhan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana belum memadai	1.	Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana
				2.	Terbatasnya persediaan bahan logistik

					penanggulangan bencana
		2.	Sumber Daya Masyarakat masih rendah terhadap bencana	1.	Belum dibentuknya Kampung tangguh di semua Kampung rawan bencana
				2.	Jarak Tempuh di daerah rawan bencana cukup sulit dijangkau
				3.	Sumber daya aparatur yang terbatas
				4.	Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan :

- Kegiatan tidak dapat berjalan optimal dikarenakan masih kurangnya perhatian Tim TAPD terhadap pentingnya alokasi anggaran untuk kebencanaan serta belum terakomodirnya anggaran secara merata pada kegiatan pendukung SPM.
- Kegiatan dapat berjalan berjalan secara optimal apabila seluruh kegiatan telah diakomodir dengan anggaran serta SDM yang memadai.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, implikasi yang timbul adalah :

- a. Belum optimal dan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik.
- b. Belum ada Kampung Tangguh Bencana yang terbentuk.
- c. Belum optimalnya penanganan darurat bencana.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Mengoptimalkan penggunaan peralatan dan terpenuhinya kebutuhan peralatan dan logistik.
- b. Meningkatkan jumlah Kampung dan Masyarakat yang tangguh bencana.
- c. Meningkatkan penanganan darurat bencana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang telah tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026. Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30.

T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu**

No.	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Meningkatnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	Persentase Jumlah Kampung Tangguh Bencana yang dibina	0%	4%	12%	20%	30%	0%	4%	12%	20%		
		Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	70%	80%	80%	80%	100%	70%	80%	80%	80%	80%	
2.	Meningkatnya Nilai IKD	Nilai IKD Kab. Mahakam Ulu	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,25	0,30	0,35	0,40		

Dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi antara BPBD Kabupaten Mahakam Ulu dengan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur agar ada keselarasan dalam hal program pembangunan dan penanggulangan bencana melalui pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia, sosialisasi terkait kebencanaan, pembinaan dan pembentukan Kampung Tangguh Bencana, penanganan darurat bencana, bantuan penanganan bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut, BPBD Kabupaten Mahakam Ulu menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan BPBD Kabupaten Mahakam Ulu terutama pada mitigasi bencana, diantaranya:

Tabel 2.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1.	Mitigasi bencana belum optimal	1.	Kebutuhan untuk penanggulangan bencana belum memadai	1.	Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana
				2.	Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana
				3.	Masih kurangnya alokasi anggaran untuk kebencanaan
		2.	Sumber Daya Masyarakat masih rendah terhadap bencana	1.	Belum dibentuknya Kampung tangguh di semua Kampung rawan bencana
				2.	Jarak Tempuh di daerah rawan bencana cukup sulit dijangkau
				3.	Sumber daya aparatur yang terbatas
				4.	Partisipasi masyarakat terkait kebencanaan masih cukup rendah

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka BPBD Kabupaten Mahakam Ulu berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Mahakam Ulu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

a. Faktor Internal :

1) Kekuatan :

- Adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Daerah (Perda) yang telah mengatur tentang pembentukan BPBD, pelaksanaan Pencegahan kesiapsiagaan dan logistik bencana maupun penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.
- Adanya dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program-program kegiatan.
- Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara BPBD Kabupaten Mahakam Ulu dengan Dinas/Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

2) Kelemahan :

- Terbatasnya peralatan dan perlengkapan logistik penanggulangan bencana.
- Terbatasnya persediaan bahan logistik penanggulangan bencana.
- Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebencanaan.
- Sumber daya aparatur yang berbasis kompetensi teknis dibidang bencana terbatas.

b. Faktor Eksternal :

1) Peluang :

- Pembentukan dan pengembangan Kampung tangguh dalam rangka pengurangan risiko bencana.

- Pemasangan Early Warning System (EWS) di kawasan rawan bencana.
- Optimalisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Mahakam Ulu.
- Pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana.
- Pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
- Pembuatan dokumen rencana kontijensi.
- Penanganan keadaan darurat yang responsif.
- Perencanaan pemulihan pasca bencana.
- Mengadakan kerja sama dengan Kabupaten / wilayah perbatasan terkait dengan pengurangan risiko bencana.

2) Tantangan :

Tingkat risiko bencana Kabupaten Mahakam Ulu didapat dengan menggabungkan indeks ancaman, kerentanan serta kapasitas suatu daerah terhadap suatu bencana tertentu.

4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu :

- a. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki kampung-kampung yang masih sulit di jangkau dikarenakan akses jalur darat yang belum memadai.
- b. Perubahan cuaca ekstrim yang terjadi secara mendadak yang sering mengakibatkan terjadinya lonsor, banjir dan kekeringan.
- c. Masih terdampaknya banjir di 5 Kecamatan Di Kabupaten Mahakam Ulu.
- d. Peningkatan partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan urusan penanggulangan bencana disajikan dalam Tabel T-C.32 berikut :

T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Sumber Dana	Catatan
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
	1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
	1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 576,127,800	APBD	
	2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 306,454,000	APBD	
	3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 290,172,400	APBD	
	3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	4.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 736,114,900	APBD	
	5.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 509,957,000	APBD	
	6.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp. 19,246,500	APBD	
	4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
	7.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 142,670,700	APBD	
	8.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 481,719,400	APBD	
	9.	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 283,275,900	APBD	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	10.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 17,163,000	APBD	
	11.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp. 23,562,700	APBD	
	12.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 21,305,900	APBD	

	13.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 21,673,700	APBD	
	14.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 23,725,900	APBD	
	15.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RP. 33,535,800	APBD	
	16.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RP. 21,565,200	APBD	
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	17.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4,048,513,802	APBD	
	18.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 267,720,000	APBD	
	19.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 54,578,600	APBD	
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	20.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9,176,000	APBD	
	21.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 316,097,900	APBD	
	22.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 229,093,000	APBD	
	23.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 29,961,200	APBD	
	24.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 694,727,000	APBD	
9.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	25.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RP. 2,685,000,000	APBD	
	26.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 250,000,000	APBD	
10.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	27.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 15,000,000	APBD	
	28.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 120,001,300	APBD	
	29.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1,931,876,800	APBD	
11.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	30.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 75,583,000	APBD	
TOTAL USULAN ANGGARAN			RP. 14,235,599,402		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Rencana aksi nasional merupakan penjabaran Renas PB 2018- 2023 secara operasional dari program, fokus prioritas, sasaran dan indikator. Rencana aksi ini sudah merupakan komitmen K/L dan non-K/L terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian rencana aksi baru dapat menjadi sebuah dokumen final setelah dilakukannya renstra K/L yang memunculkan indikator.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada saat tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana. Dalam pembuatan perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), kegiatan perencanaan penanggulangan bencana yang paling dapat dikaitkan dengan SPPN adalah perencanaan penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana. Hal ini kemudian mewujudkan dalam bentuk Renas PB dan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana aksi pengurangan risiko bencana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana antara lain :

1. Rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
2. Di tingkat nasional, rencana aksi pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.
3. Rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

4. Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Peningkatan upaya-upaya penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi dari berbagai aspek dan tahapan penanggulangan bencana terus dilakukan secara sistematis dan holistik oleh BNPB sebagai pemegang utama mandat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini juga tidak terlepas dalam upaya penyusunan Renas PB 2018-2023 beserta dengan rencana aksi sebagai acuan implementasi bagi berbagai Kementerian / Lembaga serta para pemangku kepentingan terkait. Sejalan dengan hal ini, pendekatan dan landasan dasar dalam penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Landasan hukum: UU No 2 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta peraturan perundangan lain yang terkait sebagaimana dasar penyusunan Renas Penanggulangan Bencana.
2. Disusun dengan pendekatan partisipatif dan konsultatif dengan Bappenas serta Kementerian / Lembaga terkait (37 K/L), dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mitra pembangunan internasional, swasta, media, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta Planas PRB.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Pasal 33 UU No. 24/2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, maka fokus prioritas disusun dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.
3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana.
4. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana.
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
7. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.

Adapun sasaran penanggulangan bencana, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah penanggulangan bencana sesuai dengan prioritas

nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2018-2023. Uraian mengenai keterkaitan antara program, fokus prioritas, dan sasaran penanggulangan bencana yang termuat dalam Renas PB 2018-2023 adalah sebagai berikut:

KETERKAITAN PROGRAM, FOKUS PRIORITAS DAN SASARAN PB

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA
(1)	(2)	(3)
Penanggulangan Bencana	1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana	1) Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional
	2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan	2) Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah
		3) Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana
	3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana	4) Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dankemandirian daerah

		5) Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
	4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	6) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana
	5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	7) Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif.
	6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana	8) Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.
		9) Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
	7. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana	10) Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah sesuai dengan kewenangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan indikator sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Terwujudnya Masyarakat yang Tangguh Bencana	Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana

B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1.	Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh Bencana	Meningkatnya Capaian Indikator Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2024 BPBD Kabupaten Mahakam Ulu merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 4. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 5. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 6. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 7. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 8. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 9. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 11. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 12. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 13. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 14. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 16. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 17. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 18. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 19. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 7. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 20. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 21. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 22. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 23. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 24. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
 25. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 26. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
 27. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 28. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat T-C.33

Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Mahakam Ulu

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024	Rencana Prakiraan Maju Tahun 2025	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 576,127,800	Rp. 576,127,800	APBD
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 306,454,000	Rp. 306,454,000	APBD
	3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 290,172,400	Rp. 290,172,400	APBD
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	4. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 736,114,900	Rp. 736,114,900	APBD
	5. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 509,957,000	Rp. 509,957,000	APBD
	6. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp. 19,246,500	Rp. 19,246,500	APBD

	4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
		7. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 142,670,700	Rp. 142,670,700	APBD
		8. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 481,719,400	Rp. 481,719,400	APBD
		9. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 283,275,900	Rp. 283,275,900	APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 17,163,000	Rp. 17,163,000	APBD
		11. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp. 23,562,700	Rp. 23,562,700	APBD
		12. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 21,305,900	Rp. 21,305,900	APBD
		13. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 21,673,700	Rp. 21,673,700	APBD
		14. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 23,725,900	Rp. 23,725,900	APBD
		15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RP. 33,535,800	RP. 33,535,800	APBD
		16. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RP. 21,565,200	RP. 21,565,200	APBD
	6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		17. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4,048,513,802	Rp. 4,048,513,802	APBD

	18.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 267,720,000	Rp. 267,720,000	APBD
	19.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 54,578,600	Rp. 54,578,600	APBD
	7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	20.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9,176,000	Rp. 9,176,000	APBD
	21.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 316,097,900	Rp. 316,097,900	APBD
	22.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 229,093,000	Rp. 229,093,000	APBD
	23.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 29,961,200	Rp. 29,961,200	APBD
	24.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 694,727,000	Rp. 694,727,000	APBD
	9.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	25.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RP. 2,685,000,000	RP. 2,685,000,000	APBD
	26.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 250,000,000	Rp. 250,000,000	APBD
	10.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	27.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 15,000,000	Rp. 15,000,000	APBD
	28.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 120,001,300	Rp. 120,001,300	APBD

		29.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1,931,876,800	Rp. 1,931,876,800	APBD
	11.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		30.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 75,583,000	Rp. 75,583,000	APBD
						APBD
TOTAL ANGGARAN				RP. 14,235,599,402	RP. 14,235,599,402	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di tabel berikut:

Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

		3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		4.	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam kurun waktu satu tahun. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
2024**

NO.	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
2.	Program Penanggulangan Bencana	Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	Persentase Kampung Tangguh Bencana	12 %
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100 %
			Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80 %

4.3 Alokasi Anggaran

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2022-2026 sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2024.

BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.


Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan dari Pelaksanaan Kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu, berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Lebih lanjut Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin.

Ujoh Bilang, Agustus 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



AGUS DARMAWAN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790816 200312 1 008